



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN JENEPOINTO
Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 369 Jeneponto Telp. (0419) 21048 Fax (0419) 21046

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JENEPOINTO
NOMOR : 250 TAHUN 2006

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPOINTO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPOINTO


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto.
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Tsanawiyah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Ménengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001;
- Membaca : Usul Pendirian dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah dari Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Ihsan Munte, Nomor : PP. DI/MTs/10/2006, Tanggal 22 November 2006, Madrasah Tsanawiyah Madaniyah Gunung Silanu Nomor : 019/MTs. M/XI/2006, Tanggal 24 November 2006, dan Madrasah Tsanawiyah DDI Nurul Azis Barobbo Nomor : 023/MTs. DDI/NA/XI/2006, Tanggal 24 November 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPOINTO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPOINTO NOMOR : Kd. 21. 13/5-a/PP-005/250/2006, Tanggal 27 November 2006.
- Kedua : Memberikan Persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Tsanawiyah Swasta Terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

- Keempat : Apabila Penyelengaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 27 November 2006



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jeneponto di Jeneponto.
3. Pertinggal.